

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Untuk mencapai terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan adanya pengawasan yang andal melalui sinergitas antara pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif.

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan maka Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai salah satu sub sistem pengawasan dituntut melakukan pembaharuan dalam kinerja melalui pengawasan fungsional yang lebih professional, tanggap, dan responsif terhadap permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, Inspektorat Kabupaten Ciamis menetapkan Visi dan Misi yang terlahir sebagai gambaran bersama tentang rentang waktu ke depan, komitmen murni tanpa paksaan, rasa memiliki, dan aspirasi bersama serta cita – cita seluruh anggota Inspektorat Kabupaten Ciamis, yaitu visi Inspektorat Kabupaten Ciamis dituangkan dalam rumusan sebagai berikut: **“Terwujudnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis yang Profesional, Independen, Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2019”**.

Visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus secara profesional, independen, akuntabel, dan mempunyai integritas.

Makna Visi Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

a. Aparat

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Inspektorat Kabupaten Ciamis yang didik dan dilatih untuk menjadi ahli dibidang pengawasan.

b. Pengawas

Bermakna proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin (Quality Assurance) agar Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan

c. Intern

Adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

d. Pemerintah

Adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

e. Profesional

Bermakna Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten di bidangnya memiliki pengetahuan, ketrampilan/keahlian profesi, berwawasan luas, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin.

f. Independen

Bermakna Bekerja tanpa berpihak dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak Auditi serta menjaga amanah dan bekerja sesuai dengan kompetensi penugasan.

g. Akuntabel

Bermakna Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis dalam setiap melaksanakan tugas dan kegiatan dapat mempertanggungjawabkan secara kompetensi dan kapasitasnya.

h. Berintegritas

Bermakna bahwa segenap Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya harus menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki kompetensi dan kemampuan, kejujuran yg memancarkan kewibawaan serta terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

i. Tahun 2019

Adalah rentang waktu 5 tahun ke depan bermula dari tahun 2014 s.d 2019

Berkenaan dengan hal tersebut, Inspektorat berusaha untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis karena akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), yang harus diimplementasikan dalam tatanan manajemen pemerintahan.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi yang diemban Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kapasitas dan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Mendorong Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang Baik (Good Governance);

Misi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mampu meningkatkan profesionalisme, mendorong akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan meningkatkan kinerja aparatur sehingga terwujud Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Bersih (Good and Clean Governance)

Makna Visi Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Kapasitas dan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Makna yang terkandung adalah untuk mewujudkan pengawasan fungsional yang lebih profesional, dilihat dari aspek sumber daya manusia yang antara lain dipersyaratkan harus diisi oleh tenaga pemeriksa atau auditor yang bertanggung jawab terhadap profesinya, memiliki integritas yang tinggi, andal dalam mendeteksi permasalahan, dan cermat dalam memberikan solusi dalam batas koridor peraturan/perundang – undangan yang berlaku.

- b. Mendorong Akuntabilitas Publik Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Ciamis

Makna yang terkandung adalah untuk mewujudkan akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, antara lain dengan meningkatkan rasa tanggung jawab sesuai dengan kewenangan bidang tugas masing – masing.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun yang bersifat ideal dan mengandung keinginan kuat untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Inspektorat Kabupaten Ciamis

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
2. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Bersih dan Baik (Good and Clean Goovernance) serta efektif dan efisien;

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta efektifitas pelaksanaan pengawasan; Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Latihan Substantif Pengawasan (Sertifikasi);
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan diantaranya:
 - Jumlah Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan;
 - Jumlah Daftar Materi Audit (DMA) bagi auditor yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan;
 - Jumlah Daftar Materi Pengawasan (DMP) bagi P2UPD yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan;
 - Jumlah Standar Operasional Prosedur P2UPD yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan.
2. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan serta implementasi SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

 - a. Jumlah Entitas yang diperiksa;
 - b. Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani;
 - c. Jumlah temuan atau kelemahan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - d. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti;
 - e. Jumlah LAKIP SOPD yang sesuai dengan SAKIP;
 - f. Jumlah Laporan Keuangan SOPD yang sesuai SAP;
 - g. Jumlah Asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan SPIP;
 - h. Jumlah Asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan Stranas Pemberantasan Korupsi;

- i. Jumlah Asistensi ke SOPD dalam penyusunan neraca Aset;
- j. Jumlah Asistensi ke SOPD dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran
- k. Jumlah pelaksanaan Joint Audit dengan Instansi lain;
- l. Jumlah permintaan Audit perhitungan Kerugian Negara dari lembaga Yudikasi/Penegak Hukum;
- m. Jumlah permintaan saksi/pemberi keterangan ahli dari Pengadilan/ Pengadilan Tipikor;
- n. Jumlah entitas pengelola Banprov yang diperiksa;
- o. Jumlah PNS yang tidak hadir tanpa Keterangan.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

Misi 1 Mengembangkan Kapasitas dan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta efektifitas proses/ pelaksanaan pengawasan	1. Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Latihan Substantif Pengawasan (Sertifikasi) 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan; • Jumlah Daftar Materi Audit (DMA) bagi auditor yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan; • Jumlah Daftar Materi Pengawasan (DMP) bagi P2UPD yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan; • Jumlah Standar Operasional Prosedur P2UPD yang diterbitkan dan atau dimutakhirkan.

Misi 2 Mendorong Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ciamis Yang Baik (Good Governance)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Bersih dan Baik (Good and Clean Governance) serta efektif dan efisien	Meningkatnya pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan serta implementasi SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ciamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Entitas yang diperiksa; 2. Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani; 3. Jumlah temuan atau kelemahan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; 4. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti; 5. Jumlah LAKIP SOPD yang sesuai dengan SAKIP; 6. Jumlah Laporan Keuangan SOPD yang sesuai SAP; 7. Jumlah Asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan SPIP; 8. Jumlah Asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan Stranas Pemberantasan Korupsi; 9. Jumlah Asistensi ke SOPD dalam penyusunan neraca Aset; 10. Jumlah Asistensi ke SOPD dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran 11. Jumlah pelaksanaan Joint Audit dengan Instansi lain; 12. Jumlah permintaan Audit perhitungan Kerugian Negara dari lembaga Yudikasi/Penegak Hukum; 13. Jumlah permintaan saksi/pemberi keterangan ahli dari Pengadilan/ Pengadilan Tipikor; 14. Jumlah entitas pengelola Banprov yang diperiksa; 15. Jumlah PNS yang tidak hadir tanpa Keterangan

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Ciamis 2014-2019 perlu ditetapkan strategi dan Kebijakan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif dan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

4.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Ciamis ditetapkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode SWOT maka dapat disusun strategi Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan untuk mewujudkan agenda nasional yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance);
2. Mengoptimalkan regulasi peraturan perundang-undangan tentang kewenangan melakukan pemeriksaan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Memberdayakan seoptimal mungkin Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendukung terwujudnya agenda nasional yaitu Pemerintahan Yang Baik;
4. Mengoptimalkan sarana pendukung pengawasan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penanganan kasus pengaduan masyarakat yang masuk;
5. Optimalisasi peningkatan kualitas dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan memanfaatkan fasilitas dari lembaga pengawasan fungsional yang lebih tinggi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
7. Koordinasi yang lebih intensif antar unit kerja dan instansi penegak hukum atau lembaga yudikasi;

8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah, Kementerian dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan;
9. Koordinasi dengan pemerintah pusat atas kebijakan-kebijakan yang terus berkembang dan atau berubah;
10. Menyelenggarakan capacity building kelembagaan untuk mewujudkan peningkatan keberdayaan Inspektorat agar mampu menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan pembangunan. Untuk itu perlu ditempuh:
 - a. Memperkuat integrasi internal melalui pencapaian komitmen bersama semua pimpinan dan staf.
 - b. Menyelaraskan kompetensi individu APIP dengan kompetensi melalui: penciptaan kondisi dan pembinaan kapasitas SDM APIP yang mendorong peningkatan motivasi kerja, kualitas SDM APIP (keahlian, pengetahuan, wawasan dan keterampilan), serta tumbuhnya daya kreasi dan inovasi, dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengawasan.
 - c. Menyelaraskan organisasi dengan fungsi Inspektorat, dan Menanamkan nilai-nilai organisasi (budaya kerja/etos kerja, akuntabilitas kinerja, disiplin), baik melalui pembinaan langsung atasan-pegawai, maupun melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

Guna mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program 5 (lima) tahun Renstra Inspektorat Tahun 2014-2019. Kebijakan

strategis sebagaimana tersebut, adalah Peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyiapan ketersediaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas, Profesional, Independen, Akuntabel dan Berintegritas, berdasarkan standar kompetensi, melalui kebijakan:

1. Peningkatan dan Optimalisasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Daerah dan mengatasi bertambah luasnya cakupan pemeriksaan, sehingga terwujudnya penyelenggaraan Kemerintahan yang Baik (Good Governance);
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
3. Peningkatan dan Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemahaman Stakeholders/SOPD lingkup Kabupaten Ciamis atas tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
4. Meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kapasitas serta sikap/prilaku APIP dengan mengikuti Pendidikan dan Latihan Substantif Pengawasan (sertifikasi), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pendidikan formal lainnya.
5. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi APIP untuk meningkatkan kompetensinya, penjenjangan karier dan berprestasi sesuai dengan Standar Pengawasan/Audit.
6. Mengaplikasikan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)